

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan cerai talak yang dikomulasikan dengan permohonan pengesahan nikah, serta rekonsvnsi gugatan harta bersama dan nafkah madhiyah anak, antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha bengkel las, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **pemohon konvensi/tergugat rekonsvnsi**.

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon konvensi/penggugat rekonsvnsi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pihak-pihak berperkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARANYA

#### I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang dikomulasikan dengan permohonan pengesahan nikah melalui surat permohonan bertanggal 2 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2014/PA Tkl., yang selanjutnya telah diperbaiki pada



bagian identitas dan petitum, sebagaimana perbaikan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Mei 2014. Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 1999 di Dusun Kaballokang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan wali nikah ayah kandung termohon bernama Maudu Dg. Ruppa, dinikahkan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
  - a. NAMA ANAK I
  - b. NAMA ANAK IIDengan maskawin berupa tanah seluas 12 are dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat akad nikah pemohon berstatus jejaka, sedangkan termohon berstatus sebagai perawan.
3. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pemohon selama menikah dengan termohon tidak memiliki bukti nikah, padahal pemohon telah menyelesaikan semua kelengkapan administrasi pernikahan sebelum menikah, sedangkan pemohon membutuhkan bukti nikah tersebut untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Takalar.
5. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah tante pemohon di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
6. Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nurul, umur 14 tahun, Dian Sulastri, umur 8 tahun, dan Noval, umur 5 tahun. Anak pertama bersama pemohon, sedangkan anak kedua dan ketiga bersama termohon.
7. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2000 sudah



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.

8. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Apabila termohon diberi uang belanja, termohon menyalahgunakan uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan diberikan kepada keluarga termohon.
  - b. Apabila termohon diberi uang untuk membayar arisan, uang tersebut tidak digunakan untuk membayar arisan melainkan dihabiskan oleh termohon.
  - c. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin pemohon pada saat pemohon pergi bekerja.
  - d. Termohon sering mengambil uang pemohon di kantong baju pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon dan apabila ditanya termohon menyangkal.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan November 2013, saat mana termohon mengambil kredit dengan menjaminkan BPKB motor pemohon tanpa sepengetahuan pemohon, dan uangnya digunakan untuk membayar utang saudara termohon, sejak itu termohon pergi ke rumah orang tua termohon di Dusun Kaballokang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian itu, pemohon sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon, PEMOHON dengan termohon, TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1999 di Dusun Kaballokang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar pemohon dan termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, pemohon dan termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. Kasang, yang berdasarkan kesepakatan para pihak ditunjuk sebagai mediator sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 23 April 2014. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 7 Mei 2014 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang telah mengalami perbaikan, yang selengkapnyanya telah termuat dalam uraian di muka.

Bahwa, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan pula memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon mengakui seluruh dalil pemohon mengenai pengesahan nikah, kecuali tentang saksi nikah, yang menurut termohon adalah Kulle Dg. Gassing dan Hasanuddin Dg. Jarung.



2. Bahwa termohon mengakui dalil-dalil pemohon mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keberadaan dan keadaan 3 orang anak pemohon dan termohon.
3. Bahwa termohon mengakui pula bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung rukun, namun akhirnya tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juni tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa termohon pada pokoknya membantah seluruh dalil pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dengan pokok bantahan sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak mungkin berfoya-foya sebab uang belanja yang diberikan pemohon hanya 20 ribu atau 30 ribu, jangan kan untuk berfoya-foya, untuk kebutuhan anak-anak saja tidak cukup.
  - b. Termohon tidak pernah menyalahgunakan uang arisan, buktinya arisan itu bisa diterima.
  - c. Termohon memang tidak pamit pada pemohon jika ada permintaan untuk menggiling padi pada saat pemohon masih di luar rumah.
  - d. Termohon memang mengambil uang di saku pemohon sebab pemohon tidak pernah memberi kepercayaan kepada termohon untuk menyimpan uang, dan uang itupun digunakan untuk kepentingan rumah tangga.
5. Bahwa pertengkaran mengenai BPKB itu benar dan termohon memang mengambil BPKB tersebut, namun pada saat diminta, termohon langsung mengembalikannya.
6. Bahwa penyebab perselisihan yang sebenarnya adalah karena pemohon menuduh termohon selingkuh dengan seorang tetangga bernama Ali Dg. Nampo, pemohon lalu mengusir termohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan. Setelah itu, pemohon dan termohon rukun kembali karena pemohon datang meminta termohon kembali ke rumah. Namun, setelah pemohon



dan termohon tinggal bersama sekitar 2 minggu, terjadi pertengkaran mengenai BPKB motor. Pemohon lalu mengusir termohon, sehingga terjadi lagi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

7. Bahwa termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama pemohon.

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan replik bahwa pemohon tidak pernah mengusir termohon, justru termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin pemohon. Selain itu, pemohon hanya menegaskan kembali dalil-dalil yang semula telah diungkapkan dalam permohonannya.

Bahwa, dalam dupliknya, termohon menyatakan tidak mengetahui pasti saksi-saksi dalam pernikahannya, selain itu termohon hanya menegaskan kembali isi dari jawabannya semula.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 3 orang saksi, sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI I(paman pemohon), di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999 di Kaballokang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa wali nikah termohon adalah ayah kandungnya yang bernama Maudu Dg. Ruppa. Termohon dinikahkan oleh Imam Dusun Kaballokang bernama Baco Dg. Ngoyo, dengan 2 orang saksi nikah yaitu NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II, dan dengan mahar berupa sawah seluas 12 are dibayar tunai..
- Bahwa pemohon dan termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan, serta melangsungkan pernikahan dengan status jejaka dan perawan.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak mempunyai buku nikah meskipun telah menyelesaikan seluruh urusan administrasi perkawinannya pada pembantu pegawai pencatat nikah.



- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu NAMA ANAK I yang saat ini dalam asuhan pemohon, serta NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III yang saat ini dalam asuhan termohon.
- Bahwa saksi seringkali melihat pemohon bertengkar dengan termohon mengenai uang belanja.
- Bahwa pemohon dan termohon bertengkar dengan cara saling bantah dan kadang-kadang pemohon juga mengusir termohon, sehingga keduanya sering pisah tempat tinggal sampai satu bulan lamanya.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang, yang disebabkan pertengkaran mengenai BPKB motor yang digadaikan termohon tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai tukang las dan juga menyewakan mesin diesel, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan pemohon dari pekerjaan tersebut.

Saksi kedua: SAKSI II(kakak kandung pemohon), di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999 di Kaballokang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu soal pelaksanaan akad nikah pemohon dan termohon karena saksi tidak menghadirinya.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah tante pemohon bernama Hj. Syamsiah dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nurul, dalam asuhan pemohon, serta Dian Sulastri dan Noval, dalam asuhan termohon.



- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun setelah itu saksi seringkali melihat pemohon dan termohon bertengkar mengenai uang belanja, bahkan pemohon dan termohon sudah beberapa kali pisah tempat tinggal akibat pertengkaran tersebut.
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran mengenai BPKB motor yang digadaikan termohon tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon berlangsung sejak bulan November 2013 sampai sekarang dan selama pisah keduanya tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai tukang las dan juga menyewakan mesin diesel, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan pemohon.

Saksi ketiga: SAKSI III(tante/bibi pemohon), di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999 di Kaballokang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa wali nikah termohon adalah ayah kandungnya, Maudu Dg. Ruppa.
- Bahwa termohon dinikahkan Imam Dusun Kaballokang bernama Baco Dg. Ngoyo.
- Bahwa 2 orang saksi nikah dalam akad nikah pemohon dan termohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II
- Bahwa termohon diberi maskawin berupa sawah seluas 12 are dibayar tunai.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu NAMA ANAK I, dalam asuhan pemohon, serta NAMA ANAK II dan NAMA ANAK III, dalam asuhan termohon.



- Bahwa saksi seringkali menyaksikan langsung pemohon dengan termohon bertengkar dengan cara saling bantah mengenai uang belanja atau uang arisan. Pada saat terjadi pertengkaran, pemohon kadang-kadang menyuruh termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga keduanya sering pisah tempat tinggal sampai 1 bulan lamanya, lalu rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang, berawal ketika terjadi pertengkaran karena termohon menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai tukang las dan menyewakan mesin diesel, namun saksi tidak tahu penghasilan pemohon setiap bulan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, termohon mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI I (bersepu dua kali dengan termohon), di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pemohon dan termohon hidup rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon, namun saksi selalu mendengar tetangganya bercerita mengenai pertengkaran pemohon dengan termohon yang disebabkan pemohon menuduh termohon berselingkuh dengan Ali Dg. Nompo.
- Bahwa saksi mengenal Ali Dg. Nompo dan pernah diberitahu oleh istrinya bahwa pemohon menuduh termohon berselingkuh dengan Ali Dg. Nompo.
- Bahwa saksi sudah seringkali melihat termohon pulang sendiri dan tinggal di rumah orang tuanya selama beberapa waktu, kadang sampai



1 bulan. Jika ditanya, termohon menyampaikan bahwa ia sedang berselisih dengan pemohon.

- Bahwa sejak bulan November 2013 sampai sekarang pemohon dan termohon pisah tempat tinggal. Termohon kembali ke rumah orangtuanya dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan pemohon.
- Bahwa menurut termohon, ia diusir oleh pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, termohon bekerja sebagai tukang cuci dan menggiling beras.

Saksi kedua: SAKSI II(adik kandung termohon), di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, tetapi sekarang sudah tidak harmonis.
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon bertengkar dengan termohon, namun pemohon dan termohon sudah beberapa kali pisah tempat tinggal yang menurut termohon disebabkan pemohon mengusir termohon pada saat terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi juga sering mendengar cerita dari tetangga-tetangga termohon bahwa pemohon menuduh termohon berselingkuh dengan tetangganya yang bernama Ali Dg. Nampo.
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi membantu termohon mengambil barang-barang miliknya di rumah tempat tinggal bersamanya dengan pemohon karena pemohon mengusir termohon.
- Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi dan pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk termohon dan anaknya.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai tukang cuci dan menggiling beras.



Bahwa pada tahap kesimpulan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, sedangkan termohon berkesimpulan masih menginginkan hidup rukun bersama pemohon.

## II. DALAM REKONVENSI

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Mei 2014 dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, termohon konvensi mengajukan gugatan rekonsensi atau gugatan balik. Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perkara rekonsensi ini selanjutnya menjadi penggugat (semula termohon dalam konvensi) dan tergugat (semula pemohon dalam konvensi).

Bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa:
  - 1.1. Sebuah buah mesin las seharga Rp 3.000.000,00
  - 1.2. 2 (dua) buah mesin diesel beserta harga sewanya selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
  - 1.3. Hak atas biaya renovasi tempat tinggal bersama (rumah milik Hj. Syamsiah Dg. Nginga), yang terdiri dari:
    - 1.3.1. Biaya pembongkaran dan pembangunan kembali bangunan rumah bagian belakang (dapur dan wc) senilai 100 juta rupiah.
    - 1.3.2. Renovasi *kale balla'*, yaitu rumah bagian depan senilai 150 juta rupiah.
    - 1.3.3. Pembangunan pagar senilai 5 juta rupiah.
  - 1.4. Sebuah motor nomor polisi DD 2471 CG seharga Rp 15.000.000,00
  - 1.5. Hak atas biaya pembelian sebuah mobil Chevrolet nomor polisi DD 8045 CZ yang dibeli seharga Rp 38.500.000,00, dengan rincian:
    - Uang muka sebesar Rp 10.000.000,00
    - Angsuran sebesar Rp 23.500.000,00
    - Sisa angsuran yang belum dibayar Rp 5.000.000,-
- 1.1. 50 ekor itik, 20 ekor *manila* (bebek), dan 2 ekor ayam.
- 1.2. Uang arisan sebesar Rp 8.000.000,00.



2. Nafkah *madhiyah* 2 orang anak (Dian Sulastri dan Noval) selama 5 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan April 2012, yang jumlahnya untuk 2 orang anak sebesar Rp 1.800.000,00 perbulan atau jumlah keseluruhan dalam 5 bulan sebesar Rp 9.000.000,00.

Bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, majelis hakim telah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, penggugat dan tergugat diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. Kasang, yang atas kesepakatan para pihak ditunjuk sebagai mediator dalam perkara rekonsvansi sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 14 Mei 2014. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Juni yang disampaikan oleh mediator tersebut, upaya mediasi dalam perkara rekonsvansi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan perbaikan/perubahan secara lisan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan pembagian harta bersama, tergugat mendalilkan sebagai berikut:
  1. Bahwa travo las dibeli pada tahun 2000 dengan harga Rp 700.000,00.
  2. Bahwa mesin diesel dibeli tahun 2000 seharga Rp 3.500.000,00 dan jika dijual kembali harganya hanya Rp 1.500.000,00. Mengenai sewa mesin diesel, itu hanya rekayasa penggugat.
  3. Rumah tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat adalah milik Hj. Syamsiah Dg. Nginga, tante penggugat. Rumah tersebut benar telah direnovasi dengan rincian sebagai berikut:
    - 3.1. Rumah bagian belakang (dapur dan wc) tidak dibongkar lalu dibangun kembali, melainkan hanya direnovasi dengan menambah ketinggian dinding. Biayanya sebesar Rp 20.000.000,00 yang diperoleh sebahagian dari bantuan Hj. Syamsiah Dg. Nginga, yaitu sebesar Rp 10.000.000,00.



- 3.2. Biaya renovasi rumah bagian depan (*kale balla*) sebesar Rp 30.000.000,00 yang diperoleh sebahagian dari bantuan Hj. Syamsiah Dg. Nginga, yaitu sebesar Rp 20.000.000,00.
- 3.3. Pembangunan pagar tidak dilakukan tersendiri, namun sekaligus dengan pembangunan rumah bagian depan.
4. Motor dengan nomor polisi DD 2471 CG sudah dijual tergugat seharga Rp 6.500.000,00, yang selanjutnya digunakan untuk membeli laptop untuk anak penggugat dan tergugat bernama Nurul Resky.
5. Mobil Chevrolet nomor polisi DD 8045 CZ dibeli seharga Rp 40.000.000,00, dengan RINCIAN:
  - Uang muka sebesar Rp 10.000.000,00 yang diperoleh sebahagian dari Hj. Syamsiah Dg. Nginga sebesar Rp 5.000.000,00
  - Angsuran sebesar Rp 25.000.000,00 yang sebahagian juga diperoleh dari hasil penjualan mobil lama milik Hj. Syamsiah Dg. Nginga sebesar Rp 9.500.000,00
  - Sisa angsuran yang belum dibayar Rp 5.000.000,-
1. Ternak itik, *manila* (bebek), dan ayam tidak ada.
2. Uang arisan bukan sebesar Rp 8.000.000,00, akan tetapi hanya Rp 4.000.000,00, itupun sudah habis digunakan untuk membeli aki dan dynamo stater untuk mobil tersebut di muka.
  1. Mengenai nafkah *madhiyah* 2 orang anak (Dian Sulastri dan Noval), tergugat mendalilkan bahwa selama ini ia masih memenuhi tanggung jawab menafkahi kedua anak tersebut sebab hampir setiap hari tergugat memberikan uang belanja sebelum kedua anak tersebut ke sekolah, jumlahnya tidak menentu, kadang 5 ribu kadang pula 10 ribu rupiah.
  2. Penggugat saat ini menguasai harta bersama yang harus dibagi kepada penggugat dan tergugat, yaitu berupa:
    - a. 1 set kursi senilai Rp 4.600.000,00
    - b. 1 buah mesin cuci Rp 3.200.000,00
    - c. 1 buah lemari pakaian Rp 1.000.000,00



- d. 1 buah lemari hias Rp 2.400.000,00
- e. 1 buah springbed Rp 1.200.000,00
- f. Uang arisan tembak mingguan sejumlah 40 juta rupiah.
- g. Peralatan dapur Rp 2.000.000,00
- h. 1 buah meja wika Rp 1.250.000,00

Bahwa sebelum persidangan memasuki tahap replik rekonsvansi, penggugat dan tergugat telah bersepakat, sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat rekonsvansi berhak atas obyek sengketa yang saat ini ada dalam penguasaannya, yaitu:
  - a. 1 set kursi
  - b. 1 buah lemari pakaian
  - c. 1 buah lemari hias
  - d. 1 buah springbed
  - e. Uang arisan tembak mingguan sejumlah 40 juta rupiah.
  - f. Peralatan dapur
  - g. 1 buah meja wika
2. Bahwa tergugat rekonsvansi berhak atas obyek sengketa yang saat ini ada dalam penguasaannya, yaitu:
  - a. 1 buah mesin las
  - b. 1 buah mesin diesel
  - c. Uang hasil sewa 2 buah mesin diesel selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal
  - d. 1 buah motor nomor polisi DD 2471 CG
  - e. Ternak itik, manila, dan ayam
  - f. Uang arisan sebesar 8 juta rupiah
3. Bahwa penggugat berhak pula atas 1 buah mesin diesel yang saat ini ada dalam penguasaan tergugat rekonsvansi, sedangkan tergugat rekonsvansi berhak atas 1 buah mesin cuci yang saat ini ada dalam penguasaan penggugat rekonsvansi.
4. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka penggugat dan tergugat menyatakan mencabut tuntutan atas segenap obyek sengketa tersebut.



Bahwa dengan dicabutnya tuntutan penggugat dan tergugat atas segenap obyek sengketa di atas, maka gugatan rekonvensi penggugat yang masih berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Gugatan terhadap hak atas biaya renovasi rumah dengan total Rp 255.000.000,00 (pembangunan kembali rumah bagian belakang, renovasi bagian depan, dan pembuatan pagar).
2. Gugatan terhadap hak atas biaya pembelian atas 1 buah mobil Chevrolet, dan
3. Gugatan nafkah *madhiyah* 2 orang anak selama 5 bulan, dengan total sebesar Rp 9.000.000,00.

Bahwa dalam repliknya mengenai 3 poin tuntutan tersebut, penggugat pada pokoknya mengakui bahwa rumah tempat tinggal bersamanya dengan tergugat adalah rumah milik tante tergugat bernama Hj. Syamsiah Dg. Nginga dan sebahagian dari biaya renovasinya diperoleh dari tante tergugat tersebut. Namun, penggugat tetap pada dalilnya mengenai jumlah biaya renovasi rumah yang totalnya Rp 255.000.000,00.

Bahwa adapun mengenai tuntutan pembagian biaya pembelian mobil, penggugat dalam repliknya tidak membantah sedikitpun jawaban tergugat dan hanya menegaskan kembali tuntutanannya agar hak penggugat atas pembelian mobil tersebut diserahkan oleh tergugat kepada penggugat.

Bahwa mengenai nafkah *madhiyah* anak, penggugat mendalilkan dalam repliknya bahwa tergugat hanya memberikan uang jajan kepada anak-anaknya, yang hanya sebahagian kecil dari kebutuhan sehari-harinya, sehingga penggugatlah yang harus bekerja sebagai tukang cuci dan menggiling beras untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak tersebut.

Bahwa terhadap segenap replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya hanya menegaskan kembali dalil-dalil yang semula tersebut dalam jawabannya.



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi catatan harian tergugat mengenai biaya pembelian mobil Chevrolet, yang terdiri dari pembayaran uang muka, angsuran, dan keterangan tentang sisa angsuran yang belum dibayar, tanpa tanggal, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (PR.1).

Bahwa penggugat juga mengajukan 1 orang saksi bernama SAKSI II(adik kandung penggugat), yang semula juga telah bertindak sebagai saksi termohon dalam konvensi, menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang telah diucapkannya dalam persidangan perkara konvensi, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan April 2104.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah untuk dua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama NAMA ANAK II dan NANA ANAK II yang ada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa biaya kedua anak tersebut ditanggung penggugat dengan bekerja sebagai tukang cuci dan menggiling beras. Selain itu, saksi juga turut membantu dengan memberi uang belanja kepada Dian Sulastri sebelum ke sekolah dan membayar biaya sekolah Noval di Taman Kanak-Kanak sebesar Rp 25.000,00 perbulan.
- Bahwa kedua anak penggugat tersebut masih sering ke rumah tempat tinggal tergugat dan kadang-kadang diberi uang oleh paman dan tante tergugat.
- Bahwa paman dan tante tergugat baru-baru ini juga membiayai perbaikan sepeda milik Noval sebesar Rp 30.000,00.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, tergugat mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil nomor polisi DD 8045 CZ, merk Chevrolet, model pick up, a.n. Arfah, dikeluarkan oleh Kepolisian Resort



Takalar tanggal 30 Januari 2013, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (TR.1).

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebuah mobil dengan nomor polisi DD 8045 CZ, merk Chevrolet, model pick up, atas nama Arfah, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan tanggal 27 Januari 2014, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (TR.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, tergugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI I(paman pemohon), yang semula juga telah bertindak sebagai saksi pemohon dalam konvensi, menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang telah diucapkannya dalam persidangan perkara konvensi, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama saksi di rumah milik saksi.
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi sejak dahulu.
- Bahwa rumah milik saksi tersebut pernah direnovasi sebanyak 2 kali, yaitu pada bagian belakang dan bagian depan, dengan cara bertahap atau sedikit demi sedikit, tergantung ketersediaan biaya.
- Bahwa saksilah yang membiayai renovasi tersebut, namun penggugat dan tergugat juga turut membantu.
- Bahwa saksi tidak ingat biaya renovasi tersebut karena dilakukan bertahap dan tanpa pembukuan yang baik.
- Bahwa saksi pernah memberi bantuan biaya kepada tergugat untuk membeli sebuah mobil Chevrolet.
- Bahwa pada mulanya saksi memberi uang kepada tergugat sebesar Rp 5.000.000,00, lalu memberikan seluruh uang hasil penjualan mobil saksi yang lama sebesar Rp 9.500.000,00.



- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, dua orang anaknya yang bernama Dian Sulastri dan Noval tinggal bersama penggugat.
- Bahwa kedua anak tersebut hampir setiap hari datang ke rumah saksi dan saksi sering memberikan uang jajan dan biaya untuk keperluan lainnya.
- Bahwa tergugat juga kadang-kadang memberikan uang kepada kedua anaknya tersebut untuk jajan, biasanya Rp 5.000,00.

Saksi pertama: SAKSI III(tante/bibi pemohon), yang semula juga telah bertindak sebagai saksi pemohon dalam konvensi, menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang telah diucapkannya dalam persidangan perkara konvensi, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, keduanya tinggal bersama saksi di rumah milik saksi.
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi sejak dahulu.
- Bahwa saksi sudah merenovasi bagian belakang dan bagian depan rumah tersebut, dengan cara bertahap atau sedikit demi sedikit, tergantung ketersediaan biaya.
- Bahwa untuk renovasi tersebut, saksilah yang membiayainya, namun penggugat dan tergugat juga kadang membantu.
- Bahwa saksi tidak ingat total biaya renovasi tersebut karena dilakukan bertahap dan tanpa pembukuan yang baik.
- Bahwa saksi pernah memberi bantuan biaya kepada tergugat untuk membeli sebuah mobil Chevrolet.
- Bahwa saksi memberi uang kepada tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 untuk uang muka, lalu seluruh uang hasil penjualan mobil lama milik saksi sebesar Rp 9.500.000,00 diserahkan kepada tergugat untuk membayar angsuran mobil Chevrolet tersebut.
- Bahwa saat ini dua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Dian Sulastri dan Noval tinggal bersama penggugat.



- Bahwa hampir setiap hari kedua anak tersebut datang ke rumah saksi dan saksi atau suami saksi sering memberikan uang jajan, kadang-kadang juga membelikan baju.
- Bahwa tergugat juga kadang-kadang memberikan uang jajan kepada kedua anaknya tersebut, biasanya Rp 5.000,00.

Bahwa penggugat dan tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan masing-masing berkesimpulan tetap pada gugatan dan jawabannya, lalu mohon putusan.

.Bahwa untuk lengkapnya ihwal pemeriksaan perkara ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara di setiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. Kasang, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi permohonan cerai talak dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* pemohon dan termohon dalam perkara permohonan cerai.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena



itu, pemohon bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa termohon mengakui seluruh dalil permohonan pengesahan nikah tersebut, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka pengakuan termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg., melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung pemohon. Oleh karena itu, pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti 3 orang saksi, namun hanya saksi pertama dan saksi ketiganya yang memberikan keterangan mengenai hal-ihwal akad nikah pemohon dan termohon. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah termohon, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan pemohon dan termohon setelah menikah di mana pemohon dan termohon hidup bersama dan memperoleh tiga orang anak. Saksi-saksi tersebut juga mengetahui penyebab perkawinan pemohon dan termohon tidak tercatat. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi pemohon (saksi pertama dan ketiga) ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan pemohon, maka segenap dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999 di Kaballokang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa wali nikah termohon adalah ayah kandungnya bernama Maudu Dg. Ruppa.
- Bahwa termohon dinikahkan oleh Imam Dusun Kaballokang bernama Baco Dg. Ngoyo.
- Bahwa 2 orang saksi nikah yaitu NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II
- Bahwa pemohon memberi termohon mahar berupa sawah seluas 12 are dibayar tunai.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan,
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, pemohon dan termohon berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah menyelesaikan seluruh urusan administrasi perkawinannya pada pembantu pegawai pencatat nikah, namun sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah.
  - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan termohon telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut



telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil pemohon bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara permohonan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan pemohon dengan termohon, yang berlangsung pada tahun 1999 di Kaballokang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa karena perkawinan pemohon dan termohon telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan cerai pemohon.



Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terjadi karena pemohon dan termohon seringkali berselisih dan bertengkar disebabkan termohon sering menyalahgunakan uang belanja yang diberikan pemohon, hanya digunakan berfoya-foya atau diberikan kepada keluarganya. Termohon juga menghabiskan uang yang seharusnya digunakan membayar arisan, sering mengambil uang disaku pemohon, dan meninggalkan rumah tanpa izin pemohon. Terakhir, pada bulan November 2013 termohon menggadaikan BPKB motor tanpa izin pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang dilanjutkan dengan pisah tempat tinggal sejak saat itu sampai diajukannya permohonan ini, atau sudah 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa termohon mengakui seringnya pemohon dan termohon bertengkar, adanya pertengkaran mengenai BPKB motor, dan perihal pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sejak bulan November 2013. Namun, termohon membantah dalil bahwa pertengkaran disebabkan termohon berfoya-foya atau menyalahgunakan uang arisan. Menurutnya, penyebab pertengkaran yang sesungguhnya adalah tuduhan pemohon bahwa termohon berselingkuh dengan seorang tetangga bernama Ali Dg. Nampo, dan pisah tempat tinggal terjadi disebabkan pemohon mengusir termohon. Termohon menegaskan pula keinginannya untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap termohon pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, majelis hakim melangsungkan pemeriksaan perkara dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebaskan pemohon dan termohon untuk membuktikan dalil permohonannya, sedangkan termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti pemohon dan termohon, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah antara pemohon dan termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering menyalahgunakan uang belanja dan uang arisan serta meninggalkan rumah tanpa izin pemohon, atau karena pemohon menuduh termohon berselingkuh dengan Ali Dg. Nampo? “

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, di persidangan pemohon mengajukan tiga orang saksi keluarga, sedangkan termohon mengajukan 2 orang saksi keluarga. Keseluruhan saksi pemohon dan termohon tersebut tidak ada halangan bertidak sebagai saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan, dan keterangannya berkaitan dengan pokok masalah dalam perkara, sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan formal pembuktian dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi pemohon pada pokoknya pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon dengan cara saling bantah mengenai uang belanja sehari-hari dan uang arisan. Saksi pertama dan saksi ketiga pemohon juga melihat langsung pertengkaran mengenai BPKB motor yang digadaikan oleh termohon tanpa sepengetahuan pemohon, serta sikap termohon yang



kadang-kadang mengusir termohon pada saat terjadi pertengkaran, sehingga keduanya sudah sering pisah tempat tinggal kadang-kadang sampai 1 bulan lamanya, bahkan terakhir pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, yaitu sejak bulan November 2013 sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi dan upaya keluarga untuk merukunkan juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun keterangan dua orang saksi termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon, khususnya mengenai adanya tuduhan pemohon bahwa termohon berselingkuh dengan Ali Dg. Nompo, hanya berdasar informasi atau pemberitahuan orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, yang diperoleh secara langsung dengan cara melihat, mendengar, dan/ atau mengalami sendiri apa yang diterangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti pemohon telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana digariskan Pasal 307 s.d. 310 R.Bg. Keterangan tersebut telah mencakup sejumlah substansi posita pemohon mengenai alasan perceraian, kecuali yang terkait dengan dalil pemohon mengenai sikap termohon yang berfoya-foya, menyalahgunakan uang arisan, dan pergi tanpa izin pemohon.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi termohon, menurut majelis hakim, tergolong keterangan *de auditu* atau *hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian, khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., yang menghendaki keterangan saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan dalil-dalil bantahan termohon dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil pemohon dan termohon serta segenap bukti-bukti yang



diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan cara saling bantah mengenai mengenai uang belanja dan uang arisan.
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, pemohon kadang-kadang mengusir termohon, sehingga keduanya sudah sering pisah tempat tinggal kadang-kadang sampai 1 bulan lamanya.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah bertengkar perihal BPKB motor yang digadaikan termohon tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pisah tempat tinggal pemohon dan termohon berlangsung sejak bulan November 2013 sampai sekarang, atau sudah 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan upaya keluarga untuk merukunkan juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga pemohon dan termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon berselisih mengenai uang belanja dan uang arisan, yang diekspresikan dengan cara saling bantah dan seringkali berakibat pisah tempat tinggal, kadang-kadang sampai 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri istri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarnya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami isteri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir pemohon mengusir termohon yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perselisihan pemohon dan termohon tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan, yaitu mengenai uang belanja, uang arisan, atau biaya rumah tangga lainnya. Kontinuitas perselisihan dan pisah tempat tinggal yang telah berulang kali terjadi telah menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa pemohon dan termohon akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis.



Menimbang, bahwa dalam jawaban dan kesimpulannya termohon menegaskan bahwa ia masih menghendaki untuk mempertahankan rumah tangganya bersama pemohon. Namun demikian, majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik pemohon maupun termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

Menimbang, bahwa pihak keluarga pemohon telah meminta pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, namun pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai. Selain itu, majelis hakim telah pula berusaha merukunkan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan perkara ini, demikian halnya dengan upaya yang dilakukan oleh mediator selama pelaksanaan mediasi. Akan tetapi, segenap upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak



keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, termohon menurut majelis hakim masih menunjukkan itikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, selain itu termohon secara nyata menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh dua orang anak pemohon dan termohon. Karena itu, majelis hakim memandang layak bagi termohon sebagai istri untuk mendapat mut'ah dari pemohon, yaitu sesuatu yang bernilai materil bagi termohon untuk menjadi kenang-kenangan dan penghibur baginya setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

**[REDACTED]**

*Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)*

**[REDACTED]**

*Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)*



Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*"

Menimbang, bahwa selain mut'ah, akibat hukum dari talak salah satunya adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah. Dalam al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

ketentuan syar'i tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia nusyuz. Dari segenap pemeriksaan perkara, majelis hakim menilai termohon tidak termasuk istri yang telah berbuat *nusyuz*, dan ternyata telah bercampur dengan pemohon (ba'da dukhul), sehingga termohon berhak atas nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mut'ah dan nafkah iddah, maka majelis hakim menilai bahwa walaupun termohon dalam persidangan perkara ini tidak menuntut pemberian mut'ah dan pemenuhan nafkah iddah, akan tetapi dengan berdasar pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi



Hukum Islam, majelis hakim secara *ex officio* membebankan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan nominal nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada pemohon, maka majelis hakim mengacu pada penghasilan riil pemohon yang menurut faktanya bekerja sebagai tukang las dan menyewakan mesin diesel.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik pemohon dan termohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan tidak mengetahui rata-rata penghasilan pemohon. Oleh karena itu, agar pengadilan mempunyai standar atau patokan yang jelas dan terukur dalam menetapkan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah, maka majelis hakim akan menetapkan besaran penghasilan termohon menurut keadaan umum penghasilan masyarakat di wilayah tempat tinggal pemohon, yaitu dengan mengacu pada nilai upah minimum provinsi (UMP) Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2005/XI/TAHUN 2013 tanggal 1 November 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014. Pemerintah menetapkan bahwa upah minimum provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.800.000,00. Dengan demikian, penghasilan pemohon sebagai tukang las dan menyewakan mesin diesel yang pada kenyataannya tidak diketahui rata-rata setiap bulannya, oleh majelis hakim ditetapkan sama dengan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp 1.800.000,00.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan nominal nafkah iddah yang wajib dibayar oleh pemohon kepada termohon setiap bulannya, majelis hakim mengacu pada metode yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, khususnya dalam menetapkan hak bekas istri atas 1/3 penghasilan bekas suami dalam hal keduanya mempunyai anak semasa perkawinannya.



Menimbang, bahwa meskipun substansi ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bukan mengenai nafkah iddah, namun majelis hakim memandang bahwa rasio penetapan hak bekas istri atas penghasilan bekas suami tersebut tetap relevan serta dapat dan tepat digunakan dalam menetapkan besaran hak istri atas nafkah iddah dari penghasilan suami.

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena jumlah penghasilan pemohon telah diperhitungkan sebesar Rp 1.800.000,00 perbulan, maka majelis hakim menetapkan nominal nafkah iddah bagi termohon untuk setiap bulannya adalah sebesar 1/3 dari penghasilan pemohon tersebut, atau sebesar Rp 600.000,00 perbulan. Sehingga, total kewajiban pemohon membayar nafkah iddah selama 3 bulan lamanya adalah sebesar Rp 1.800.000,00.

Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan mut'ah yang harus diserahkan pemohon kepada termohon, majelis hakim mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan istri yang diceraikan. Menurut majelis hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian, yang menurut logika yuridis ditetapkan selama masa iddah. Demikian halnya bahwa setelah masa iddah istri menurut hukum sudah terbuka untuk menerima pinangan, sehingga sewajarnya untuk tidak lagi terbayangi kenangan bersama bekas suaminya, yang dapat diartikan bahwa apabila mut'ah memiliki fungsi sebagai kenang-kenangan, maka kenang-kenangan itu cukup senilai kebutuhan pada masa iddah. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa besaran mut'ah pemohon kepada termohon dapat dipersamakan dengan total kewajibannya untuk pembayaran nafkah iddah, yaitu sebesar Rp 1.800.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, majelis hakim menghukum pemohon membayar kepada termohon mut'ah sebesar Rp 1.800.000,00.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak



pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Takalar, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*

## II. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban termohon dalam konvensi, termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga kedudukan termohon konvensi menjadi penggugat dalam rekonsensi, sedangkan pemohon konvensi menjadi tergugat dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya terdiri dari gugatan pembagian harta bersama dan pembayaran nafkah *madhiyah* anak, dengan rincian sebagai berikut:

1.



Gugatan pembagian harta bersama berupa:

- a. Hak atas biaya renovasi rumah dengan total Rp 255.000.000,00.
- b. Hak atas biaya pembelian sebuah mobil merk Chevrolet dengan total Rp 33.500.000,00.
1. Gugatan nafkah *madhiyah* 2 orang anak selama 5 bulan, dengan total sebesar Rp 9.000.000,00.

Menimbang, bahwa kedua item gugatan rekonsvansi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusannya perkawinan. Karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonsvansi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonsvansi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara rekonsvansi.

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas segenap gugatan rekonsvansi penggugat, maka selanjutnya pertimbangan hukum ini akan dipilah menurut jenis tuntutan penggugat.

#### 1. Gugatan harta bersama

##### a. Hak atas biaya renovasi rumah

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut tergugat untuk menyerahkan hak penggugat atas biaya renovasi rumah tempat tinggal bersama yang totalnya senilai Rp 255.000.000,00. Tergugat menolak tuntutan penggugat tersebut, selain dengan dalil mengenai jumlah biaya renovasi yang jauh berbeda, juga dengan dalil bahwa rumah yang direnovasi tersebut adalah milik tante tergugat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat mengakui bahwa rumah tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat adalah milik tante tergugat. Pada tahap pembuktian, tergugat juga menghadirkan tante tergugat (Hj. Syamsiah Dg. Nginga) yang memberikan keterangan bersesuaian dengan dalil tergugat



yang diakui penggugat bahwa rumah tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat itu adalah miliknya.

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap (*vide* Pasal 311 R.Bg.), yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan. Dengan demikian, pengakuan penggugat atas dalil bantahan tergugat dengan sendirinya membuktikan bahwa rumah tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat adalah milik tante tergugat bernama Hj. Syamsiah Dg. Nginga. Olehnya itu, setiap sengketa perdata mengenai rumah tersebut tidak dapat dilangsungkan tanpa melibatkan pemiliknya sebagai pihak dalam perkara, yang merupakan wujud perlindungan oleh hukum kepada pihak yang memiliki kepentingan beralas hak atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka tuntutan penggugat kepada tergugat untuk membagi uang atau harta bersama yang telah digunakan untuk merenovasi rumah milik tante tergugat, yang diajukan dalam bentuk rekonsensi atas perkara cerai talak, telah nyata tidak mendudukkan tante tergugat (pemilik rumah) sebagai pihak dalam perkara, sehingga tuntutan tersebut harus dinilai cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa pengajuan perkara ini dalam bentuk rekonsensi (gugat balik) atas perkara cerai talak yang diajukan tergugat (pemohon dalam konvensi), dengan sendirinya menjadi batasan bagi penggugat untuk tidak melibatkan pihak selain penggugat dan tergugat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara. Dengan demikian, cacat formal pada gugatan akibat *plurium litis consortium* tidak mungkin diperbaiki selama pemeriksaan perkara dilangsungkan. Atau dengan kata lain bahwa perkara ini sepatutnya diajukan secara berdiri sendiri oleh penggugat dengan melibatkan Hj. Syamsiah Dg. Nginga sebagai



pihak berperkara, bukan diajukan dalam bentuk rekonvensi terhadap permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa kehadiran Syamsiah Dg. Nginga pada tahap pembuktian juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menutupi cacat formal pada gugatan penggugat. Sebab, kehadiran Hj. Syamsiah Dg. Nginga tersebut adalah sebagai saksi, bukan sebagai pihak berperkara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk membela hak-haknya dengan mengutaran dalil-dalil serta mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan penggugat mengenai harta bersama berupa hak atas biaya renovasi rumah tempat tinggal bersama, oleh majelis hakim dinilai cacat formal karena *plurium litis consortium*, sehingga gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**b. Hak atas biaya pembelian 1 buah mobil**

Menimbang, bahwa penggugat menuntut tergugat untuk menyerahkan hak penggugat atas biaya pembelian sebuah mobil Chevrolet sebesar Rp 33.500.000,00. Terhadap tuntutan tersebut, tergugat mendalilkan bahwa harga mobil sebenarnya adalah Rp 40.000.000,00, namun masih tersisa angsuran sebesar Rp 5.000.000,00, sehingga total uang yang sudah dibayarkan adalah Rp 35.000.000,00. Jawaban tersebut, meskipun berbeda dengan jumlah yang disebut oleh penggugat dalam gugatannya, menurut majelis hakim sudah bernilai pengakuan dengan dua alasan; *Pertama*, tergugat adalah pihak yang lebih tahu mengenai harga pembelian mobil sebab dialah yang melakukan jual beli dan menguasai mobil tersebut. *Kedua*, secara logis dalil tergugat tersebut tidak mengandung kebohongan sebab tidak mungkin seseorang berbohong untuk sesuatu yang merugikan dirinya, yaitu bahwa utangnya lebih



besar dari yang sebenarnya. Dengan demikian, pertama-tama dapat dinyatakan terbukti bahwa harga pembelian mobil yang dituntut penggugat adalah Rp 35.000.000,00, bukan Rp 33.500.000,00.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan pula bahwa uang sebesar Rp 35.000.000,00 tersebut tidak seluruhnya milik penggugat dan tergugat, namun sebahagian dari bantuan tante tergugat (Hj. Syamsiah Dg. Nginga), yaitu sebesar Rp 14.500.000,00, yang sekaligus berarti bahwa uang yang berasal dari penggugat dan tergugat adalah sebesar Rp 20.500.000,00. Dalil tergugat tersebut tidak dibantah oleh penggugat. Ketidadaan bantahan tergugat tersebut menurut majelis hakim sudah merupakan pengakuan, terlebih lagi tergugat pada saat pengajuan bukti-bukti di persidangan telah menghadirkan tante dan pamannya (Hj. Syamsiah Dg. Nginga dan suaminya bernama H. Johasang Dg. Ngalle), yang di persidangan memberikan keterangan yang materinya sama dengan materi jawaban tergugat yang tidak dibantah oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pengakuan bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan terbukti bahwa uang milik penggugat dan tergugat yang digunakan untuk pembelian sebuah mobil Chevrolet adalah sebesar Rp 20.500.000,00.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta tersebut, maka bukti PR.1 yang diajukan penggugat, yaitu berupa catatan harian pembayaran angsuran mobil, tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian halnya dengan bukti TR.1 dan TR.2 berupa BPKB dan STNK juga tidak diperlu lagi dipertimbangkan, kedua bukti tersebut hanya digunakan sekedar untuk melengkapi data bahwa mobil yang terkait dengan sengketa bermerk Chevrolet model pick up.



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa penggugat dan tergugat mempunyai uang milik bersama sebesar Rp 20.500.000,00 yang digunakan untuk pembelian sebuah mobil Chevrolet model pick up, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan uang sebesar Rp 20.500.000,00 tersebut sebagai harta bersama, yang baik penggugat maupun tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  atau setengahnya, yaitu sebesar Rp 10.500.000,00.

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa uang itu telah digunakan untuk membeli sebuah mobil, sedangkan mobil tersebut saat ini ada dalam penguasaan tergugat, maka patutlah kiranya jika majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan meolak untuk selebihnya, yaitu dengan menghukum tergugat untuk menyerahkan hak penggugat atas biaya pembelian mobil dengan pembayaran uang sebesar Rp 10.500.000,00.

## **2. Gugatan nafkah *madhiyah***

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menuntut tergugat membayar nafkah dua orang anak penggugat dan tergugat (Dian Sulastri dan Noval) yang ada dalam pemeliharaan penggugat. Menurutnya, tergugat telah lalai menafkahi kedua anak tersebut selama 5 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan April 2014, sehingga penggugat menuntut tergugat membayar Rp 1.800.000,00 perbulan untuk dua orang anak, yang totalnya selama 5 bulan adalah sebesar Rp 9.000.000,00.

Menimbang, bahwa tergugat membantah telah lalai menafkahi kedua anaknya tersebut karena hampir setiap hari tergugat masih memberi uang belanja (jajan), kadang 5 ribu atau 10 ribu rupiah .

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan keberadaan dua orang anak dalam pemeliharaan penggugat yaitu



Dian Sulastri dan Noval, serta dalil mengenai pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat dalam kurun waktu 5 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan April 2014, sudah menjadi fakta hukum dalam konvensi, yang juga tidak diperselisihkan lagi dalam pemeriksaan perkara rekonvensi, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Karena itu, fokus pembuktian selanjutnya terletak pada pertentangan dalil penggugat dan tergugat mengenai kelalaian pemenuhan nafkah anak oleh tergugat.

Menimbang, bahwa dalil mengenai kelalaian memberi nafkah adalah dalil yang secara faktual bermakna “tidak menafkahi”, sehingga tergolong dalil bersifat negatif, yang secara materil sangat sulit untuk dibuktikan (*negativa non sunt probanda*). Namun demikian, di balik dalil negatif tersebut masih terdapat fakta positif yang secara logis dapat dibuktikan oleh penggugat, yaitu dengan membuktikan fakta bahwa untuk menafkahi anak, penggugat memperoleh biaya hidup dari sumber lain yang tidak berasal dari tergugat.

Menimbang, bahwa keberadaan dalil penggugat yang bersifat negatif tersebut, dengan demikian, tidak mengharuskan majelis hakim untuk menerapkan metode pembuktian terbalik, suatu metode pembuktian yang meletakkan beban bukti lebih dahulu kepada pihak lawan. Majelis hakim dalam hal ini tetap membagi beban pembuktian secara proporsional, yaitu dengan membebankan penggugat membuktikan perolehan biaya hidup untuk anak dari sumber lain yang tidak berasal dari tergugat, sedangkan tergugat dibebankan untuk membuktikan bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan April 2014 tergugat tetap memenuhi nafkah atau kebutuhan hidup anak-anaknya yang ada dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan pokok masalah pada bagian ini adalah “apakah nafkah bagi dua orang anak penggugat dan tergugat (Dian Sulastri dan Noval) sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan April 2014



diperoleh dari biaya yang bersumber dari tergugat atau dari biaya yang bersumber dari orang lain selain tergugat?”

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat mengajukan bukti 1 orang saksi sedangkan tergugat mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi penggugat menerangkan menurut pengetahuannya sendiri bahwa pada saat ini penggugat bekerja sebagai tukang cuci dan menggiling beras. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa ia membantu menafkahi anak-anak penggugat, yaitu dengan memberikan uang jajan setiap hari kepada Dian Sulastri dan membayar uang sekolah untuk Noval.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara konvensi, penggugat yang berkedudukan sebagai termohon konvensi juga mengajukan seorang saksi bernama SAKSI I(saksi pertama termohon konvensi), yang dalam persidangan juga menerangkan bahwa saat ini termohon konvensi (penggugat rekonsensi) bekerja sebagai tukang cuci dan menggiling beras. Keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi penggugat dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada pertimbangan hukum sebelumnya bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan konvensi yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonsensi secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara rekonsensi, maka keterangan saksi penggugat rekonsensi dan keterangan saksi pertama termohon konvensi yang bersesuaian satu sama lain, dipandang majelis hakim sebagai satu kesatuan pembuktian yang utuh dan cukup menjadi dasar untuk membuktikan bahwa saat ini penggugat rekonsensi bekerja sebagai tukang cuci dan menggiling beras.



Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi penggugat bahwa saksi tersebut membantu memenuhi kebutuhan anak-anak penggugat, yaitu dengan memberi uang jajan kepada Dian Sulastri serta membayar uang sekolah untuk Noval, ternyata tidak dikuatkan dengan bukti lain. Menurut maksud ketentuan Pasal 306 R.Bg., keterangan seorang saksi yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, penggugat dinilai tidak mampu membuktikan adanya perolehan biaya untuk kedua anaknya melalui bantuan adik kandungnya, dalam hal ini oleh saksi penggugat yang bernama Hamriani binti Maudu.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tergugat memberi keterangan bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, Dian Sulastri dan Noval hampir setiap hari datang ke rumah saksi dan saksi sering memberikan uang jajan dan biaya untuk keperluan lainnya, tergugat juga kadang-kadang memberikan uang kepada kedua anaknya tersebut untuk jajan, biasanya 5 ribu rupiah.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga cukup untuk dijadikan dasar menyatakan terbukti bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan November 2013 sampai sekarang, baik tergugat maupun paman dan tante tergugat masih sering memberi uang jajan kepada anak-anak penggugat dan tergugat yang ada dalam asuhan penggugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti penggugat dan tergugat, telah terbukti dua fakta sebagai berikut: *Pertama*, bahwa saat ini penggugat bekerja sebagai tukang cuci; *Kedua*, bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat serta paman dan tante tergugat masih sering memberi uang jajan Dian Sulastri dan Noval.

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak,



nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pemberian biaya yang hanya semata-mata untuk jajan bagi anak-anak menurut majelis hakim bukan bentuk pemenuhan kebutuhan pokok anak, melainkan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelengkap dan juga tidak bersifat rutin melainkan bersifat insidental. Karena itu, fakta bahwa tergugat masih sering memberi uang jajan kepada anak-anaknya bukanlah fakta bahwa tergugat telah memenuhi kebutuhan pokok anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal tergugat tidak memenuhi biaya kebutuhan pokok anak-anaknya, penggugat ternyata bekerja sebagai tukang cuci dan menggiling beras. Fakta tersebut oleh majelis hakim dipersangkakan sebagai wujud usaha penggugat di antaranya untuk memenuhi kebutuhan kedua anak yang ada dalam pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam kurun waktu 5 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan April 2014, pemenuhan kebutuhan biaya dua orang anak penggugat dan tergugat yang ada dalam asuhan penggugat, yaitu Dian Sulastri dan Noval, diperoleh bukan dari tergugat, melainkan dari usaha penggugat bekerja sebagai tukang cuci dan menggiling beras. Dengan demikian, tergugat harus dinyatakan telah lalai menafkahi anaknya selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat agar tergugat dihukum membayar nafkah madhiyah anak selama 5 bulan sebesar Rp 1.800.000,00 perbulan, atau seluruhnya Rp 9.000.000,00.

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya



pendidikan bagi anak. Pada ayat (5) disebutkan bahwa kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, sudah tidak terdapat keraguan bahwa sudah ada tamkin sempurna dari penggugat sebagai istri. Karena itu, kewajiban tergugat sebagai suami sudah berlaku, yang antara lain mencakup kewajiban sebagai ayah untuk menafkahi anak serta menanggung biaya untuk kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 80 ayat (6) dan (7) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya dan bahwa kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz.

Menimbang, bahwa penggugat ternyata tidak pernah membebaskan tergugat dari kewajiban terhadap dua orang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat, terbukti dengan diajukannya tuntutan nafkah madhiyah anak oleh penggugat. Selain itu, dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa penggugat telah berbuat nusyuz. Disharmoni rumah tangga penggugat dan tergugat murni akibat ketidakmampuan keduanya membangun kesepahaman yang baik dalam pengelolaan biaya rumah tangga serta akibat ekspresi perselisihan dengan cara pisah tempat tinggal, yang kadang-kadang disebabkan tergugat mengusir penggugat. Artinya bahwa fakta perselisihan demikian itu, menurut majelis hakim, bukan merupakan fakta nusyuznya penggugat sebagai istri. Terlebih lagi bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat ternyata masih menjalankan sebahagian fungsinya sebagai istri, yaitu memelihara dan merawat anak yang ada dalam asuhannya meskipun dalam keadaan tidak dibiayai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu majelis hakim tidak menemukan satupun alasan faktual yang dapat membebaskan tergugat dari kewajibannya menafkahi dua orang anak yang ada dalam asuhan



penggugat selama kurun waktu 5 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan April 2014.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa adanya klausul yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab ayah kepada ibu sebagaimana tersebut pada pasal tersebut, dalam perkembangannya, menjadi dasar bagi peniadaan tuntutan nafkah madhiyah anak oleh istri kepada suami, yang satu sama lain dihubungkan dengan sifat *lil intifa'* pada nafkah anak. Hal demikian ditemukan dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 pada sub bagian tentang pemeliharaan dan nafkah anak huruf e dan f (Buku II Mahkamah Agung RI hal. 157) menyebutkan:

*e. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 1974).*

*f. Mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami.*

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang memuat kaidah bahwa *"kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan lil tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat"*.
2. Pendapat hukum kalangan Syafii'iyah sebagaimana dipaparkan pakar hukum Islam Wahbah al Zuhaily dalam



kitab *Al Fiqh al Islâm wa Adillatuhû* Juz 7 halaman 829,  
sebagai berikut:

بفرض إال الوالد على دينا الولد نفقة التصري : الشافعية قال و  
أو قاضي  
نفقة الإنفاق. ونقسط عن امتناع أو غيبة بسبب اقتران يف إذنه  
الولد  
وجبت ألها، استدانة وال قبض غري من الزمن مبضى الفقها عند  
على  
فسقطت ، مضى ملا احلاجة زالت وقد ، احلاجة لدفع الوالد

Artinya:

*Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi.*

Menimbang, bahwa untuk konteks perkara ini, majelis hakim memiliki pandangan dan pertimbangan hukum yang berbeda dengan apa yang termuat dalam Buku II MARI dan kaidah yurisprudensi tersebut di muka, dengan pertimbangan:

1. Bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dijadikan acuan dalam Buku II MARI, yang mengandung klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah kepada ibu untuk menanggung biaya pemeliharaan anak adalah pasal mengenai akibat putusnya perceraian, sedangkan konteks tuntutan penggugat terhadap tergugat adalah nafkah anak sebelum terjadinya perceraian.
2. Klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah tersebut digantungkan pada satu keadaan yaitu "bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut". Artinya bahwa kemungkinan



pengalihan tersebut tidak seharusnya dilakukan jika tidak terbukti sebelumnya bahwa ayah dalam keadaan tidak mampu. Dalam perkara ini, tergugat terbukti mempunyai kemampuan dengan pekerjaan sebagai tukang las dan menyewakan mesin diesel dengan penghasilan yang diperhitungkan sebesar Rp 1.800.000,00 perbulan.

3. Bahwa pengalihan kewajiban ayah kepada ibu tentunya harus pula mempertimbangkan kemampuan ibu. Dalam hal ibu juga tidak mampu, maka ketidakmampuan ayah tentu tidak dapat dijadikan alasan pengalihan kewajibannya kepada ibu. Dalam perkara ini, penggugat bekerja sebagai tukang cuci dan menggiling beras, yang secara umum berpenghasilan lebih rendah dari standar penghasilan pada umumnya, termasuk jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan tergugat yang diperhitungkan sama dengan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan. Karena itu, tidaklah wajar dan akan bertentangan dengan rasa keadilan jika kewajiban seorang ayah yang dipandang mampu menafkahi anak dialihkan menjadi kewajiban ibu yang kemampuannya di bawah kemampuan ayah.
4. Bahwa yurisprudensi adalah sumber hukum yang tidak mengikat, sehingga dapat disimpangi oleh Hakim. Selain itu, keberlakuan yurisprudensi bersifat spesifik pada kasus yang serupa dengan perkara yang diselesaikan dalam putusan sebagai sumber lahirnya yurisprudensi tersebut, sehingga tidak mutlak dapat diterapkan pada semua kasus serupa. Jiwa yurisprudensi terletak pada *legal reasoning*-nya dalam penyelesaian perkara terkait, sehingga Hakim bebas menyimpangi yurisprudensi tersebut sepanjang *legal reasoning*-nya dipandang tidak



tepat untuk diterapkan pada kasus atau perkara yang dihadapi.

5. Bahwa pendapat hukum kalangan Syafi'iyah yang juga turut dijadikan acuan dalam berbagai putusan yang meniadakan nafkah madhiyah anak, memuat pengecualian bahwa Hakim dapat memberi putusan yang mewajibkan orang tua (ayah) untuk membayar nafkah madhiyah anak jika ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Dalam perkara ini, tergugat tidak memiliki halangan apapun untuk dapat secara rutin menafkahi anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat. Tergugat punya pekerjaan dan penghasilan serta tinggal di wilayah desa yang sama dengan penggugat. Artinya, kelalaian tergugat menafkahi anaknya selama 5 bulan bukan karena persoalan ketidakmampuan atau karena adanya kendala geografis yang secara teknis menyulitkan pemenuhan nafkah tersebut, melainkan murni akibat ketiadaan rasa tanggung jawab tergugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut, yang bisa dipersamakan dengan suatu tindak kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan poin-poin pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa keberlakuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini karena ketentuan tersebut hanya terbatas pada konteks; (i) akibat putusannya perkawinan, dan (ii) suami memiliki ketidakmampuan nyata, sedangkan istri secara nyata mampu menerima pengalihan kewajiban menafkahi anak. Karena itu pula, majelis hakim tidak menerapkan petunjuk Buku II MARI dan Yurisprudensi MARI mengenai peniadaan nafkah madhiyah anak, dengan pertimbangan bahwa rasio legis ketentuan tersebut berakar pada ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan,



yang lebih dahulu telah dinilai tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini, majelis hakim memilih untuk menerapkan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, yang secara normatif mewajibkan ayah menafkahi anak sebagai bagian tak terpisah dari kewajiban suami kepada istrinya, sehingga istri berhak menuntut kelalaian suami atas kewajiban tersebut sebagaimana hak seorang istri menuntut kelalaian pemenuhan nafkah untuk dirinya yang bersifat lil tamlik.

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat menurut hukum tetap berhak menuntut nafkah madhiyah anak yang dilalaikan tergugat dalam kurun waktu 5 bulan, yang sekaligus bermakna bahwa tergugat secara normatif dapat dihukum membayar nafkah madhiyah anak yang telah dilalaikannya tersebut.

Menimbang, bahwa selain dari sudut pandang yuridis-normatif, majelis hakim juga tidak menemukan pertimbangan sosiologis yang menunjukkan adanya kemanfaatan berarti jika tergugat sebagai ayah dibebaskan dari kelalaiannya terhadap tanggung jawab menafkahi anak. Justru sebaliknya, pembebanan kepada tergugat untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikannya itu akan bernilai edukatif khususnya kepada tergugat dan secara umum kepada masyarakat untuk tidak melalaikan hak-hak anak, apalagi dengan kelalaian secara sengaja sebagaimana dilakukan tergugat. Pada gilirannya diharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatan besar bagi jaminan perlindungan hak-hak anak yang secara faktual seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak



dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah majelis hakim menilai bahwa pembebanan kepada tergugat untuk membayar nafkah madhiyah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan nominal nafkah madhiyah anak yang harus dipenuhi oleh tergugat, majelis hakim mengacu pada proporsi hak anak atas 1/3 penghasilan ayahnya ketika terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Meskipun ketentuan tersebut mengatur proporsi hak bekas suami, bekas istri, dan anak dalam konteks terjadinya perceraian, namun kandungan normatifnya tetap selaras untuk diterapkan dalam kasus nafkah madhiyah anak.

Menimbang, bahwa karena penghasilan tergugat telah diperhitungkan sebesar Rp 1.800.000,00 perbulan, maka proporsi hak anak atas penghasilan tergugat tersebut adalah 1/3 bagian, atau sebesar Rp 600.000,00 perbulan. Mengingat penggugat dan tergugat mempunyai 3 orang anak, maka majelis hakim menetapkan bahwa setiap anak penggugat dan tergugat secara proporsional berhak mendapatkan nafkah dari tergugat sebesar Rp 200.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai nominal hak anak atas nafkah dari tergugat tersebut, maka nominal kewajiban tergugat untuk memenuhi nafkah madhiyah anak selama 5 bulan untuk 2 orang anaknya yang ada dalam penguasaan penggugat ditetapkan sebesar 2 x Rp 200.000,00 x 5 bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp 2.000.000,00.

Menimbang, bahwa kedua anak penggugat yang lalai dipenuhi nafkahnya oleh tergugat secara faktual ada dalam pemeliharaan tergugat dan saat ini belum mencapai usia dewasa sehingga belum



mampu mengelola hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kiranya jika penggugat ditetapkan sebagai pihak yang menerima dan mengelola nafkah yang dibayarkan tergugat tersebut agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat mengenai nafkah madhiyah anak oleh majelis hakim dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk sebahagian lainnya, dengan menghukum tergugat menyerahkan kepada penggugat uang sebesar Rp 2.000.000,00 sebagai pengganti nafkah dua orang anaknya (Dian Sulastri dan Noval) yang lalai dipenuhinya selama 5 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan April 2014.

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak termohon konvensi/penggugat rekonvensi sebagai istri serta hak-hak dua orang anak yang ada dalam pemeliharaannya, yang dalam perkara ini dinilai majelis hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yang dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri dan anak.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah (Rp 1.800.000,00), mut'ah (Rp 1.800.000,00), nafkah madhiyah anak (Rp 2.000.000,00), dan harta bersama berupa hak atas sebahagian biaya pembelian mobil (Rp 10.250.000,00), sehingga totalnya menjadi Rp 15.850.000,00, menurut majelis hakim, merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dengan termohon konvensi/penggugat rekonvensi. Sebab, segenap pembebanan tersebut



timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:



*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak termohon konvensi/penggugat rekonsensi untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan bagian harta bersama atas biaya pembelian mobil dari pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak termohon konvensi/penggugat rekonsensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik pemohon konvensi/tergugat rekonsensi. Apabila pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka termohon konvensi/penggugat rekonsensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi termohon konvensi/penggugat rekonsensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak termohon konvensi/penggugat



rekonvensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk memenuhi pembayaran hak-hak termohon konvensi/penggugat rekonvensi atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah anak, dan harta bersama, yang totalnya berjumlah Rp 15.850.000,00, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo. Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (PEMOHON) dengan termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1999 di Dusun Kaballokang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon:
  - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - 4.2. Mut'ah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

### **II. DALAM REKONVENSI**



1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan gugatan penggugat atas harta bersama, berupa hak atas biaya renovasi rumah tempat tinggal bersama, tidak dapat diterima.
3. Menetapkan uang sebesar Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk memenuhi sebahagian biaya pembelian mobil merk Chevrolet jenis pick up dengan nomor polisi DD 8045 CZ yang saat ini ada dalam penguasaan tergugat, adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
4. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat berhak atas seperdua bagian harta bersama tersebut pada amar poin 3, yaitu masing-masing sebesar Rp 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan hak penggugat atas harta bersama sebagaimana tersebut pada amar poin 4.
6. Menyatakan tergugat telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran nafkah untuk dua orang anak penggugat dan tergugat (Dian Sulastri binti Saparuddin dan Noval bin Saparuddin) selama 5 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan April 2014.
7. Menghukum tergugat membayar nafkah madhiyah anak tersebut pada amar poin 6 kepada penggugat yang seluruhnya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah anak, dan hak termohon konvensi/penggugat rekonsensi atas harta bersama untuk pembelian mobil, yang seluruhnya berjumlah Rp 15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
2. Membebankan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 H. oleh **Dra. Salmah**, sebagai ketua Majelis, **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Muh. Kasim, S.H.** sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Andi Muhammad Yusuf Bakri,  
S.HI., M.H.**

**Dra. Salmah**

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Kasim, S.H.**

---



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

## CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Salju Agustyawan  
NIM : 170101010149  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Nafkah Terutang untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt. G/2014/PA. Tkl.

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum

Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S. Ag., M. HI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi	Catatan Pembimbing: Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan lanjutkan, perhatikan teknis penulisan		
	Tanggal: 26 Maret 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 1 April 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: 1. Ayat al- Qur'annya harus ditulis, 2. pada rumusan masalah nomor 2 tidak perlu memakai kata analisis .	Catatan Pembimbing: Teknis penulisan masih banyak yang harus diperbaiki, misalnya ada kata asing seperti lil intifa' dan lain-lain maka dicetak miring sesuai dengan pedoman penulisan skripsi		





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

Tanggal: 16 April 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 15 April 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam latar belakang jangan terlalu banyak menulis tentang perkawinan, tulis tentang kewajiban nafkah terhadap anak. Bicara perkawinan cukup satu atau dua paragraph saja.</li><li>2. Secara teknis masih sangat banyak kesalahan ketik, seperti awalan “di” yang ditulis terpisah, Pasal yang diikuti angka seharusnya gunakan P besar.</li></ol>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. isi sudah oke, dan teknis penulisan masih banyak yang harus diperbaiki.</li><li>2. Tujuan penelitian tidak usah pakai kata tanya</li></ol>	
Tanggal: 6 Mei 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 4 Mei 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Ingat, beberapa poin pada rumusan masalah harus terjawab sejumlah poin itu pada simpulan</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara teknis sudah cukup</li><li>2. Ada beberapa footnote yang nama bukunya belum cetak miring</li><li>3. Periksa lagi sebelum mengirimkan</li></ol>	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

		berkas ujian dan jangan lupa lampiran-lampirannya	
Tanggal: 23 Mei 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 23 Mei 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 268 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Salju Agustyawan  
NIM : 170101010149  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 Februari 2021



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

---

Nomor : B-380/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2021 Banjarmasin, 10 Februari 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.  
Muhammad Salju Agustyawan  
Di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 9 Februari 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Muhammad Salju Agustyawan / 170101010149  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Tk1)  
Hari : Kamis, 11 Februari 2021  
Pukul : 10.30 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI  
Moderator : H. Rahmat Fadillah, SHI., MH  
Pembahas Utama I : Kurnia Maulida  
Pembahas Utama II : Muhammad Ali Wafa

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Februari 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Drs. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-726/Un.14/III.2/PP.00.9/3/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mumammad Salju Agustyawan  
NIM : 170101010149  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Nafkah Terhutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Tkl)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Februari 2021  
Waktu : 10.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I  
Moderator : H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H  
PembahasUtama I : Kurnia Maulida  
PembahasUtama II : Muhammad Ali Wafa

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 Maret 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
  
Dr. H. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 30 Maret 2021

Nomor : B- 758 /Un.14/III.2/TL.00/03/2021  
Sifat : Biasa  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD SALJU AGUSTYAWAN**  
NIM : 170101010149  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. H. Nasri Rt. 2 Rw.1 No. 8 Ds. Langadai Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 1 April s/d 30 April 2021 dengan judul:

**Nafkah Terhutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Tkl)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249  
Email: [lib@uin-antasari.ac.id](mailto:lib@uin-antasari.ac.id)

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET  
B-019/Un.147V.1/HM.02.2/05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Salju Agustyawan  
NIM : 170101010149  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Mei 2021

Kepala



Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum  
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-975/Un.14/III.2/PP.00.9/5/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Salju Agustyawan  
NIM : 170101010149  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021  
Waktu : 08.30-10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag  
Aspek Kesyariahan : Dra. Hj. Wahidah, M.HI  
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: **80.80** dan dinyatakan **LULUS**.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 04 Mei 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

# **Sertifikat**

Nomor: 1131/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Muhammad Salju Agustyawan**

**NIM : 170101010149**

Kelahiran Kotabaru, 17 Agustus 1999

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik Sekali**

Banjarmasin, 31 Mei 2021

D e k a n,



**Dr. H. Jalaluddin, M.Hum**

**NIP.19661126 199102 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN  
NOMOR: 05/Pel/PK-FS/XXII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP : 198611172011011005  
Pangkat / Golongan : Lektor / ( III/c )  
Jabatan : Ketua Pusat Komputer Fakultas Syariah UIN Antasari  
Banjarmasin


dengan ini menerangkan bahwa an.:

Nama : Muhammad Salju Agustyawan  
Tempat / Tanggal Lahir : Kota Baru, 17 Agustus 1999  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Antasari Banjarmasin

sudah mengikuti pelatihan komputer yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer Fakultas  
Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 08 April s.d 08 Mei 2021 .

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Mei 2021

A.n. Ketua,  
Sekretaris,  
  
Wahdah, S.H.I.



**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Muhammad Salju Agustyawan  
NIM : 170101010149  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1  5 10	10  50 20	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	3	12	
<b>JUMLAH</b>			92	

Banjarmasin, 1 Juni 2021

Dosen Pembimbing



**Dr. H. Jalaluddin, M. Hum**  
**NIP. 196611261991021002**

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



**Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum**  
**NIP 19740525 200312 2 004**

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Salju Agustyawan
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabaru, 17 Agustus 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. H. Nasri Rt. 2 Rw 1 Desa Langadai kec.  
Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru
7. Pendidikan :
  - a. SD : SDN 1 Langadai
  - b. SMP : Mts Al-Kautsar
  - c. SMA : SMAN 2 Kotabaru
8. Pengalaman Organisasi : ASRI
9. Orang Tua :

Ayah :

Nama : Syahrul

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. H. Nasri Rt. 2 Rw 1 Desa Langadai kec.  
Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru

Ibu :

Nama : Mahrifa

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. H. Nasri Rt. 2 Rw 1 Desa Langadai kec.  
Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru
10. Saudara (jumlah saudara) : 2
11. Suami/Istri : -

Nama : -

Pekerjaan : -

Alamat : -
12. Anak : -

Banjarmasin, 26 Mei 2021

Penulis,

Muhammad Salju Agustyawan